

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 13 TAHUN 2005 SERI: B NOMOR : 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 9 TAHUN 2005

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENYULUHAN TERA-TERA
ULANG ALAT UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN
DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka dimungkinkan menyusun Peraturan Daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas maka dirasa perlu menetapkan Retribusi Pengawasan dan Penyuluhan Tera-tera Ulang Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40480;

4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

d a n

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN
PENYULUHAN TERA-TERA ULANG ALAT
UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN
PERLENGKAPANNYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

6. Tera-tera Ulang Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) adalah Pelaksanaan Tugas Metrologi dengan kegiatan menandai cap setiap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);

11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang telah terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administrasi biaya atau denda;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengawasan dan Penyuluhan Tera-Tera Ulang Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dipungut Retribusi atas Pengawasan dan Penyuluhan yang dilakukan terhadap Tera-tera Ulang Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah adanya jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Tera-tera Ulang Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang terdiri dari :

1. Flow Meter di Depot Pertamina Kolaka yang terdiri dari :
 - a. Flow Meter Minyak Tanah
 - b. Flow Meter Solar
 - c. Flow Meter Bensin

2. Jembatan Timbang
3. Timbangan Manual/Digital
4. Liter
5. Ukuran Panjang
6. Timbangan Meja
7. Dacin Logam
8. Centesimal
9. Timbangan Bobot Ingsut
10. Neraca
11. Timbangan Elektronik
12. Timbangan Kuadran
13. Tangki Ukuran Mobil
14. Timbangan Pegas
15. SPBU (Pompa Ukuran BBM)
16. Argo Taksi
17. Tester Kada Air
18. Bejana Ukur
19. Meter Listrik
20. Meter Air
21. Anak Timbangan
22. Anak Timbangan ml.gr

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan jasa dalam rangka Tera-tera Ulang Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengawasan dan Penyuluhan Tera-tera Ulang Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengawasan dan Penyuluhan Tera-tera Ulang Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) diukur berdasarkan jumlah dan jenis takaran, timbangan dan perlengkapannya yang akan di Tera-tera Ulang.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pengawasan dan Penyuluhan Tera-tera Ulang Alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) adalah untuk mengganti biaya administrasi pelayanan, alat ukur, alat Timbang, Pengawasan dan Penyuluhan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Flow Meter di Depot Pertamina Kolaka :
 - a. Flow Meter Minyak Tanah
Rp. 150.000,- / tahun
 - b. Flow Meter Solar Rp. 150.000,- / tahun
 - c. Flow Meter Bensin Rp. 150.000,- / tahun
2. Jembatan Timbang Rp. 200.000,- / tahun
3. Timbangan Manual / Digital
Rp. 100.000,- / tahun
4. Liter Rp. 1.500,- / tahun
5. Ukuran Panjang Rp. 1.500,- / tahun
6. Timbangan Meja Rp. 10.000,- / tahun
7. Dacin Logam Rp. 10.000,- / tahun
8. Centesimal Rp. 15.000,- / tahun

9. Timbangan Bobot Ingsut Rp. 12.000,- / tahun
10. Neraca Rp. 10.000,- / tahun
11. Timbangan Elektronik Rp. 10.000,- / tahun
12. Timbangan Kuadran Rp. 5.000,- / tahun
13. Tangki Ukuran Mobil Rp. 25.000,- / tahun
14. Timbangan Pegas Rp. 5.500,- / tahun
15. SPBU (Pompa ukur BBM) Rp. 100.000,- / tahun
16. Argo Taksi Rp. 20.000,- / tahun
17. Tester Kadar Air Rp. 10.000,- / tahun
18. Bejana Ukur Rp. 10.000,- / tahun
19. Meter Listrik Rp. 1.000,- / tahun
20. Meter Air Rp. 1.000,- / tahun
21. Anak Timbangan Rp. 500,- / tahun
22. Anak Timbangan ml.gr Rp. 500,- / tahun

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil Retribusi ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1). Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah saat terutang.

- (2). SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan tersebut diatas.
- (3). Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 10 % (Sepuluh Persen) setiap Bulan.
- (4). Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang oleh wajib Retribusi pada Waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.

- (2). Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KADALUARSA

Pasal 13

- (1). Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun Terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, Kecuali Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2). Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
- a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 14

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2). Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluarasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati menunjuk Pejabat tertentu atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 16

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri Wewenang Khusus sebagai penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 6 angka 49 huruf a sampai dengan huruf s Peraturan Daerah Kabupaten kolaka Nomor 1 Tahun 2001 dianggap tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 26 Agustus 2005

BUPATI KOLAKA,

Ttd

BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

ANDI SYAHRUDDIN. M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2005
NOMOR : 13